



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====

Tahun Sidang : 2005 - 2006
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Menko Polhukam
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2006
Pukul : 14.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : Penanganan pemberantasan terorisme, meliputi :
- upaya-upaya yang telah dilaksanakan
- peta kekuatan terorisme
- kondisi potensi dan jaringan terorisme

Hadir Anggota : 47 orang dari 49 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : 1. Menko Polhukam, Sdr. Widodo AS
2. Menteri Dalam Negeri, Sdr. Moh. Ma'roef
3. Jaksa Agung, Sdr. Abdul Rachman Saleh
4. Panglima TNI, Sdr. Marsekal TNI Djoko Suyanto
5. Kapolri, Sdr. Jenderal Pol. Sutanto
6. Kepala BIN, Sdr. Syamsir Siregar
7. Mewakili Menlu, Sdr. Drs. Hasan Kleib, MA
8. Mewakili Menteri Hukum dan HAM. Sdr. Ramly Hutabarat
Beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polhukam pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2006 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Saudara Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI mendukung kebijakan Pemerintah dalam penanganan pemberantasan terorisme yang mencakup strategi dan operasi, dengan koordinasi yang terpadu. Dalam hubungan ini, Pemerintah perlu meningkatkan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi satu Badan yang mengkoordinasikan penanganan dan Pemberantasan Terorisme yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai wewenang koordinasi dan operasi untuk penanganan pemberantasan

2. Upaya pemberantasan aksi terorisme di Indonesia telah mengalami kemajuan yang antara lain dibuktikan dengan keberhasilan POLRI dalam menangkap dan melumpuhkan sejumlah Pimpinan jaringan terorisme di Indonesia, namun demikian masih terdapat jaringan dan tokoh teroris di Indonesia yang hingga kini masih bebas. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar terus meningkatkan upaya pemberantasan terorisme secara terpadu dan terkoordinasi, termasuk terus memperbaiki administrasi kependudukan seperti pembentukan *Single Identification Number* (SIN) yang akan sangat bermanfaat bagi upaya pemberantasan terorisme.
3. Komisi I DPR RI menghargai penegasan Pemerintah bahwa pegangan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan setiap kebijakan Pemerintah, termasuk kebijakan penanganan terorisme adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hubungan ini mengingat salah satu usaha penting strategi pemberantasan terorisme adalah aspek *public awarness* dan *political support*, Komisi I DPR RI minta Pemerintah terus melakukan dialog dan komunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan penanganan pemberantasan terorisme agar upaya pemberantasan terorisme mendapatkan partisipasi dan dukungan luas masyarakat.
4. Terorisme telah merupakan ancaman nyata dan telah berkali-kali terjadi di Indonesia dengan korban jiwa manusia dan kehancuran prasarana/sarana kepentingan umum dalam skala luas. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar pemberantasan terorisme harus terencana, sistematis, dan terpadu dengan antara lain melakukan pemetaan jaringan terorisme di Indonesia, konsisten dalam penegakkan hukum, dan profesional dalam cara-cara penindakan, sehingga sejauh mungkin menghindarkan korban jiwa termasuk para yang diduga pelaku terorisme yang juga dapat digunakan sebagai sumber informasi.
5. Komisi I DPR RI sependapat dengan Pemerintah bahwa Indonesia terbuka dan perlu memanfaatkan kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan terorisme, termasuk kerjasama dalam bentuk *intelligent exchange*, *capacity building* dan *mutual legal assistance*, berdasarkan hukum internasional dan kepentingan nasional. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Indonesia perlu menolak ikut serta/menandatangani PSI (Proliferation Security Initiative) yang diprakarsai Amerika Serikat karena prinsip-prinsip PSI antara lain bertentangan dengan ketentuan Hukum Laut Internasional.
6. Sehubungan dengan semakin maraknya aksi-aksi anarkis dan tindakan kekerasan yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta untuk mencegah berkembangnya situasi khaos yang dapat menjadi ladang subur bagi tumbuhnya berbagai bentuk terorisme, Komisi I DPR RI meminta Pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam dan jajaran Departemen terkait untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dan aksi anarkis serta bertindak tegas terhadap para pelaku tindakan kekerasan dan aksi anarkis sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19.00 WIB.

KETUA RAPAT,